



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS BENGKULU**

TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor : 11/KPP-PA/Roren&Data/03/2018

Nomor : 4232/UN30/KS/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Pribudiarta Nur Sitepu**, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
dan
2. **Ridwan Nurazi**, Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang berkedudukan di Jl. WR Supratman Kandang Limun, Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama yang diwujudkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Bengkulu dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan peran **PARA PIHAK** dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Bengkulu.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah adanya kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat, sosialisasi dan advokasi, pelatihan terkait kebijakan dan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan Universitas Bengkulu.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun melalui mekanisme yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Setiap perubahan atas Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dibuat dalam suatu Perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



RIDWAN NURAZI

PIHAK KESATU,



PRIBUDIARTA NUR SITEPU